



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sinar Marga;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kec. Banyumas Kab. Pringsewu dan
Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Indah Meylan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW Peradmi Lampung yang beralamat di Jl. Pelita Gg. Melati No. 489, Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu melakukan perbuatancabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa (Alm)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai celana pendek motif doraemon warna biru
 - 1 (satu) helai kaos pendek warna biru muda dan pink
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink
 - 1 (satu) helai kaos pendek berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna coklat dan cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, serta Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa (Alm) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah atau Gubuk milik Terdakwa yang beralamat Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang pada saat kejadian berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu melakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang dari mengambil kelapa di Kebon dan kemudian beristirahat di rumahnya yang berada di Perkampungan Umbulan Way Jurak, Kawasan Register 22 Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, lalu pada saat itu Saksi LA yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sedang menjemur Baju di jemuran Baju yang berada di depan rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengupas kelapa di depan rumah terdakwa, kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa sambil membawa payung dan juga boneka, lalu setelah Saksi LA selesai menjemur Baju di depan rumah terdakwa kemudian Saksi LA pulang kembali ke rumahnya yang dimana rumah terdakwa dan rumah orang tua korban saling berhadapan, selanjutnya setelah terdakwa selesai mengupas kelapa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Anak Korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak bicara Anak Korban sembari menyanjung/memuji saksi anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban "KAMU KOK CANTIK BANGET, KOK KAMU WANGI BANGET, ITU DEDEKNYA (BONEKA) NYA UDAH MANDI BELUM", lalu Anak Korban merasa senang ketika terdakwa manyanjungnya, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk tiduran di Kamar milik terdakwa, lalu setelah Anak Korban Naik ke atas Kasur kemudian terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai sebagian lutunya, lalu terdakwa langsung memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa dan sebelum terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban terdakwa meludahi dulu telunjuk tangan kanan terdakwa supaya licin, kemudian terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanannya selama kurang lebih 3 (Tiga) Menit, lalu pada saat melakukan hal tersebut alat kelamin terdakwa EREKSI, selanjutnya tiba-tiba Saksi LA memanggil Anak Korban dari depan rumah terdakwa, lalu mendengar hal tersebut terdakwa langsung kembali menaikan celana Anak Korban dan kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu atas nama Anak Korban dengan Nomor: xxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh dr. Hendra Sugama Saputra, Sp. OG selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan

Daerah Genitalia : - Himen Intak
- Tampak luka lecet pada labia mayora

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 5 Tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan himen utuh/Intak dan tampak luka lecet pada bibir vagina.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Pringsewu atas nama Anak Korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M. Psi., Psikolog selaku psikolog dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Anak Korban adanya kecenderungan mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang



terjadi pada dirinya karena sudah berlangsung 2 minggu setelah kejadian. Anak Korban memerlukan penanganan lanjutan supaya kondisi psikologinya dapat pulih seperti sedia kala.

– Bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan :

- Klien dalam perkara ini menjadi korban pencabulan anak dibawah umur.
- Klien belum mampu menceritakan secara langsung terkait kejadian yang dialami, sehingga membutuhkan arahan terkait gambaran kasus yang dialami.
- Klien sudah melakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 05 Desember 2023. Diketahui klien mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya yang diakibatkan dari kejadian pencabulan tersebut

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, Anak kandung Saksi bernama Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 11. 30 WIB Saksi pulang ke rumah gubuk yang berada di dekat kebun kopi milik Saksi, sesampainya di rumah Saksi bertemu dengan istrinya yang bernama Linda Apriyani dan Anak Korban dan tiba-tiba istri Saksi menangis dan Saksi menanyakan kenapa menangis, kemudian istri Saksi bercerita bahwa Anak Korban sekira pukul 10.00 WIB di gubuk milik Terdakwa istri Saksi Lina Apriyani melihat anak Saksi sedang berada di dalam kamar gubuk Terdakwa sedang dipegang-pegang pada bagian kemaluan oleh Terdakwa dan keadaan celana Anak Korban telah dibuka oleh Terdakwa, kemudian karena kaget dan takut istri Saksi tidak berani menegurnya, kemudian memanggil Anak Korban dari luar rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban keluar dan langsung istri



Saksi mengajaknya untuk pulang, karena mendengar cerita tersebut kemudian Saksi yang marah dan emosi langsung keluar rumah dan memanggil Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Oy sini kamu apa yang kamu lakukan dengan anak saya?", lalu Terdakwa menjawab, "Emangnya anak kamu ngomong apa?", lalu Saksi berkata "Anak kecil itu gak mungkin bohong kamu ga usah ngelak," lalu Terdakwa berkata, "Iya saya ngaku saya udah pegang kemaluan anak kamu," lalu Saksi berkata, "Udah mending kamu pergi dulu dari pada saya hilaf, saya sudah emosi";

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan istri Saksi langsung turun dari gunung rumah pondok kebun menuju Desa Banyuwangi di rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi lalu istri Saksi langsung bercerita kepada keluarga besar dan Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **LA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, Anak kandung Saksi bernama Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, pada saat itu Saksi sedang mencuci baju milik Saksi, dan setelah selesai mencuci baju kemudian saksi menjemur baju tersebut di jemuran baju di depan rumah Terdakwa yang berada di depan rumah milik Saksi dan pada saat Saksi sedang menjemur baju anak Saksi yang bernama Anak Korban sedang bermain Boneka di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil pisang dan menjemur kopi di depan rumahnya, kemudian setelah Saksi selesai menjemur pakaian kemudian Saksi kembali pulang ke rumah untuk menaruh ember bekas mencuci dan pada saat itu Anak Korban masih bermain boneka di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah Saksi masuk ke dalam rumah, setelah Saksi menaruh ember bekas



mencuci, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi keluar ke samping rumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat anak Saksi sudah tidak ada di depan rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi mencoba menghampiri rumah Terdakwa untuk mengajak anak Saksi pulang ke rumah, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi masuk dan Saksi mengecek di ruang tamu Terdakwa tetapi tidak ada orang, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat sandal Anak Korban ada di depan kamar Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi mencoba mengintip ke dalam kamar Terdakwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang dalam posisi tiduran di kasur kamar Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa mencium cium Anak Korban dan juga pada saat itu Saksi melihat celana dalam dan celana yang digunakan oleh Anak Korban sudah dilepas dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang-megang Bagian kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan Saksi juga melihat Terdakwa seperti mencolok bagian kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jarinya, pada saat kejadian tersebut Saksi merasa shock/kaget karena pada saat itu tidak ada orang lain selain Saksi, Anak Korban dan Terdakwa sedangkankan suami Saksi yang bernama Endang Bukhori sedang berada di kebun jadi Saksi tidak berani melabrak Terdakwa, setelah itu Saksi memutuskan keluar dari rumah Terdakwa dan kemudian Saksi langsung memanggil anak Saksi tersebut dari luar rumah Terdakwa, tidak lama setelah Saksi memanggil kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban sudah menggunakan celana dalam dan juga celana yang sebelumnya dilepas sudah dipakai lagi oleh Anak Korban, setelah itu Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah Saksi belum sempat bertanya kepada Anak Korban tetapi dia langsung bilang kepada Saksi, "Mak mamak ngeliat apa?" kemudian pada saat itu Saksi menjawab, "Emang Dedek abis ngapain sama Pakde Mus kok Dedek bilang ngeliat apa enggak?" kemudian pada saat itu Anak Korban hanya terdiam seperti ketakutan, kemudian Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban, "Emang Pakde Mus ngapain kamu Dek?" dan pada saat itu Anak Korban sambil menangis menjawab, "Mak aku takut mau pulang," kemudian Saksi kembali bertanya, "Emang Zena



celananya dilepas sama Pakde Mus,” kemudian Anak Korban menjawab, “Iya Mak Adek di pegang-pegang sama tanganya Pakde Mus, dicitum-cium” tidak lama setelah itu pada saat Saksi sedang menanyakan hal tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Saksi, “Emang si Zena bilang apa? Saya gk ngapa-ngapain Zena, saya cuma ngajakin tiduran Zena, si Zena cuma nemenin saya tidur,” kemudian pada saat itu Saksi menjawab, “Anak saya gk harus ngomong pun saya udah tau kejadiannya,” setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Saksi menunggu suami Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu suami Saksi yang bernama Endang Bukhori pulang ke rumah dan pada saat itu Saksi langsung menangis, kemudian Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi dan setelah Saksi menceritakan hal tersebut suami Saksi langsung marah, kemudian langsung mendatangi rumah Terdakwa dan suami Saksi langsung memanggil Terdakwa, setelah dipanggil Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung ditanya oleh suami Saksi, “Oy sini kamu apa yang kamu lakuin dengan anak saya?, lalu Terdakwa menjawab, “Emangnya anak kamu ngomong apa?, lalu suami Saksi berkata “Anak kecil itu gak mungkin bohong kamu ga usah ngelak,” lalu Terdakwa berkata, “Iya saya ngaku saya udah pegang kemaluan anak kamu,” lalu suami Saksi berkata, “Udah mending kamu pergi dulu dari pada saya hilaf, saya sudah emosi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan suami Saksi langsung turun dari gunung rumah pondok kebun menuju Desa Banyuwangi di rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi lalu Saksi langsung bercerita kepada keluarga besar dan suami Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Korban, tanpa disumpah dengan didampingi oleh ibu kandungnya bernama Linda Apriyani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak berhasil masuk, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban, selain itu Terdakwa juga menjilati alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan bibir dan lidah Terdakwa secara berulang-ulang dan Terdakwa juga meremas-remas payudara Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Visum xxxxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 5 Tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan himen utuh/Intak dan tampak luka lecet pada bibir vagina;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang isinya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 8 Desember 2018 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa usia Anak Korban masih 5 (lima) tahun atau setidaknya belumlah berusia 18 tahun atau belum pernah kawin;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Pringsewu atas nama Anak Korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M. Psi., Psikolog selaku psikolog, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban Alzena adanya kecenderungan mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya karena sudah berlangsung 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak Korban Alzena memerlukan penanganan lanjutan supaya kondisi psikologinya dapat pulih seperti sedia kala;
4. Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan :
 - Klien dalam perkara ini menjadi korban pencabulan anak dibawah umur;



- Klien belum mampu menceritakan secara langsung terkait kejadian yang dialami, sehingga membutuhkan arahan terkait gambaran kasus yang dialami;
- Klien sudah melakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 05 Desember 2023. Diketahui klien mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya yang diakibatkan dari kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu yang pertama kali terjadi pada awal bulan November yang tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Alzena di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada pertengahan bulan November yang tanggalnya Terdakwa lupa yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban pada saat ini masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa tega melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan tidak kuat menahan hawa nafsu Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira awal bulan November 2023, pada saat itu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang



berada di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk beristirahat ketika Terdakwa sedang berkebun, pada saat itu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa seorang diri yang dimana rumah Terdakwa dan rumah orang tua Anak Korban saling berhadapan, kemudian Anak Korban datang lalu Terdakwa ajak ngobrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik," pada saat Terdakwa menyanjung Anak Korban dia merasa senang dan tersenyum karena memang sebelumnya sepengetahuan Terdakwa Anak Korban senang jika dipuji dan disanjung dan pada saat sedang ngobrol-ngobrol pada saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang alat kelamin Anak Korban pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Sini Pakde geli-geliin," kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi celana Anak Korban tidak Terdakwa lepas dan pada saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa selesai memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa pada saat itu Anak Korban pulang dan kemudian Terdakwa melanjutkan berkebun di kebun milik Terdakwa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pertengahan Bulan November 2023 pada saat itu sekira pukul 16.30 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Perkampungan Umbulan Way Jurak, Kawasan Register 22 Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa ingin memasak dan tiba-tiba Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali menyanjung Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak Korban, "Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik" kemudian Terdakwa bilang hal tersebut Anak Korban merasa senang dan Terdakwa juga kembali menyanjung Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban ngobrol-ngobrol sebentar di ruang tamu rumah milik Terdakwa, kemudian karena pada saat itu Terdakwa merasa Khilaf dan Nafsu, kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban



menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Anak Korban hanya terdiam dan pada saat itu Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa mengalami ereksi pada saat melakukan hal tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa menarik tangan kanan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan memasak di dapur rumah Terdakwa, kemudian yang terakhir Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari mengambil kelapa di kebun, kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan pada saat itu Saksi LA yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang menjemur baju di jemuran baju yang berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mengupas kelapa di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa sambil membawa payung dan juga boneka dan setelah selesai menjemur baju di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA pulang kembali ke rumahnya yang dimana rumah Terdakwa dan rumah Saksi LA saling berhadap-hadapan dan pada saat itu setelah Terdakwa selesai mengupas kelapa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali mengajak ngobrol Anak Korban dan kemudian Terdakwa juga menyanjung/memuji Anak Korban dengan bilang, "Kamu kok cantik banget, kok kamu wangi banget, itu dedeknya (boneka) nya udah mandi belum" dan pada saat itu dia merasa senang ketika Terdakwa manyanjungnya dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar milik Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban naik ke atas kasur kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai sebagian lutunya, kemudian Terdakwa langsung memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dan sebelum Terdakwa memegang dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban Terdakwa meludahi dulu telunjuk tangan kanan Terdakwa supaya licin pada saat Terdakwa memegang dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa sedang memainkan dan menggesek-gesekan alat



kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat melakukan hal tersebut alat kelamin Terdakwa ereksi kemudian tiba-tiba Saksi LA yang merupakan Ibu kandung Anak Korban memanggil Anak Korban dari depan rumah Terdakwa dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kembali menaikan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek motif doraemon warna biru, 1 (satu) helai kaos pendek warna biru muda dan pink, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai kaos pendek berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna coklat dan cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu yang pertama kali terjadi pada awal bulan November yang tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Alzena di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada pertengahan bulan November yang tanggalnya Terdakwa lupa yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang



dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun;

3. Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban pada saat ini masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa tega melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan tidak kuat menahan hawa nafsu Terdakwa;
4. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira awal bulan November 2023, pada saat itu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk beristirahat ketika Terdakwa sedang berkebun, pada saat itu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa seorang diri yang dimana rumah Terdakwa dan rumah orang tua Anak Korban saling berhadapan, kemudian Anak Korban datang lalu Terdakwa ajak ngobrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik," pada saat Terdakwa menyanjung Anak Korban dia merasa senang dan tersenyum karena memang sebelumnya sepengetahuan Terdakwa Anak Korban senang jika dipuji dan disanjung dan pada saat sedang ngobrol-ngobrol pada saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang alat kelamin Anak Korban pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Sini Pakde geli-geliin," kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi celana Anak Korban tidak Terdakwa lepas dan pada saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa selesai memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa pada saat itu Anak Korban pulang dan kemudian Terdakwa melanjutkan berkebun di kebun milik Terdakwa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pertengahan Bulan November 2023 pada saat itu sekira pukul 16.30 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Perkampungan Umbulan Way Jurak, Kawasan Register 22 Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa ingin memasak dan tiba-tiba Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali menyanjung Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak Korban,



“Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik” kemudian Terdakwa bilang hal tersebut Anak Korban merasa senang dan Terdakwa juga kembali menyanjung Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol sebentar di ruang tamu rumah milik Terdakwa, kemudian karena pada saat itu Terdakwa merasa Khilaf dan Nafsu, kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Anak Korban hanya terdiam dan pada saat itu Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa mengalami ereksi pada saat melakukan hal tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa menarik tangan kanan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan memasak di dapur rumah Terdakwa, kemudian yang terakhir Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari mengambil kelapa di kebun, kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan pada saat itu Saksi LA yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang menjemur baju di jemuran baju yang berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mengupas kelapa di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa sambil membawa payung dan juga boneka dan setelah selesai menjemur baju di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA pulang kembali ke rumahnya yang dimana rumah Terdakwa dan rumah Saksi LA saling berhadap-hadapan dan pada saat itu setelah Terdakwa selesai mengupas kelapa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali mengajak ngobrol Anak Korban dan kemudian Terdakwa juga menyanjung/memuji Anak Korban dengan bilang, “Kamu kok cantik banget, kok kamu wangi banget, itu dedeknya (boneka) nya udah mandi belum” dan pada saat itu dia merasa senang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot



ketika Terdakwa manyangjungnya dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar milik Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban naik ke atas kasur kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai sebagian lutunya, kemudian Terdakwa langsung memegang dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dan sebelum Terdakwa memegang dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban Terdakwa meludahi dulu telunjuk tangan kanan Terdakwa supaya licin pada saat Terdakwa memegang dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban dan pada saat Terdakwa sedang memainkan dan menggesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat melakukan hal tersebut alat kelamin Terdakwa ereksi kemudian tiba-tiba Saksi LA yang merupakan Ibu kandung Anak Korban memanggil Anak Korban dari depan rumah Terdakwa dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kembali menaikan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum xxxxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 5 Tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan himen utuh/Intak dan tampak luka lecet pada bibir vagina;
6. Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang isinya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 8 Desember 2018 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa usia Anak Korban masih 5 (lima) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Pringsewu atas nama Anak Korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M. Psi., Psikolog selaku psikolog, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban Alzena adanya kecenderungan mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya



karena sudah berlangsung 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak Korban Alzena memerlukan penanganan lanjutan supaya kondisi psikologinya dapat pulih seperti sedia kala;

8. Bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan :

- Klien dalam perkara ini menjadi korban pencabulan anak dibawah umur;
- Klien belum mampu menceritakan secara langsung terkait kejadian yang dialami, sehingga membutuhkan arahan terkait gambaran kasus yang dialami;
- Klien sudah melakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 05 Desember 2023. Diketahui klien mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya yang diakibatkan dari kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan Politeia Bogor, halaman 260-261 Penjelasan Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa maksud menggerakkan/membujuk itu ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai :

- 1) *nama palsu* artinya nama yang bukan namanya sendiri;
- 2) *keadaan palsu* (martabat palsu) artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;



- 3) *akal cerdas* (tipu muslihat) artinya suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- 4) *karangan perkataan-perkataan bohong* (rangkaiannya kebohongan) artinya satu kata bohong tidak cukup, di sini harus pakai banyak kata-kata bohong yang lain, kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan "*menggerakkan (bewegen)*" adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini yaitu untuk menyerahkan sesuatu miliknya kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira Pukul 10.00 Wib di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, Terdakwa pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu yang pertama kali terjadi pada awal bulan November yang tanggalnya terdakwa lupa, pada saat itu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Alzena di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada pertengahan bulan November yang tanggalnya Terdakwa lupa yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun, kemudian yang ketiga kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk beristirahat ketika Terdakwa berkebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban pada saat ini masih berumur 5 (lima) tahun dan Terdakwa tega melakukan pencabulan



terhadap Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan tidak kuat menahan hawa nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira awal bulan November 2023, pada saat itu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu yang dimana rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk beristirahat ketika Terdakwa sedang berkebun, pada saat itu Anak Korban datang ke rumah Terdakwa seorang diri yang dimana rumah Terdakwa dan rumah orang tua Anak Korban saling berhadapan, kemudian Anak Korban datang lalu Terdakwa ajak mengobrol dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik," pada saat Terdakwa menyanjung Anak Korban dia merasa senang dan tersenyum karena memang sebelumnya sepengetahuan Terdakwa Anak Korban senang jika dipuji dan disanjung dan pada saat sedang ngobrol-ngobrol pada saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang alat kelamin Anak Korban pada saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Sini Pakde geli-geliin," kemudian Terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit tetapi celana Anak Korban tidak Terdakwa lepas dan pada saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa selesai memainkan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk Terdakwa pada saat itu Anak Korban pulang dan kemudian Terdakwa melanjutkan berkebun di kebun milik Terdakwa, kemudian yang kedua Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pertengahan Bulan November 2023 pada saat itu sekira pukul 16.30 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari kebun kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Perkampungan Umbulan Way Jurak, Kawasan Register 22 Pekon Margosari Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu, pada saat itu Terdakwa ingin memasak dan tiba-tiba Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali menyanjung Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa bilang kepada Anak Korban, "Kamu kok udah mandi, udah wangi, udah cantik" kemudian Terdakwa bilang hal tersebut Anak Korban merasa senang dan Terdakwa juga kembali menyanjung Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol-ngobrol sebentar di ruang tamu rumah milik Terdakwa, kemudian karena pada saat itu Terdakwa merasa Khilaf dan Nafsu, kemudian Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa, Anak Korban hanya terdiam dan pada saat itu Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat itu alat kelamin Terdakwa mengalami ereksi pada saat melakukan hal tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa menarik tangan kanan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan memasak di dapur rumah Terdakwa, kemudian yang terakhir Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu Terdakwa baru pulang dari mengambil kelapa di kebun, kemudian Terdakwa ingin istirahat di rumah Terdakwa berada di Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu dan pada saat itu Saksi LA yang merupakan ibu kandung Anak Korban sedang menjemur baju di jemuran baju yang berada di depan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang mengupas kelapa di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Korban mendatangi Terdakwa sambil membawa payung dan juga boneka dan setelah selesai menjemur baju di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi LA pulang kembali ke rumahnya yang dimana rumah Terdakwa dan rumah Saksi LA saling berhadap-hadapan dan pada saat itu setelah Terdakwa selesai mengupas kelapa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Anak Korban mengikuti Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali mengajak ngobrol Anak Korban dan kemudian Terdakwa juga menyanjung/memuji Anak Korban dengan bilang, "Kamu kok cantik banget, kok kamu wangi banget, itu dedeknya (boneka) nya udah mandi belum" dan pada saat itu dia merasa senang ketika Terdakwa menyanjungnya dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tiduran di kamar milik Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban naik ke atas kasur kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai sebagian lutunya, kemudian Terdakwa langsung memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dan sebelum Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban Terdakwa meludahi dulu telunjuk tangan kanan Terdakwa supaya licin pada saat Terdakwa memegang dan mengesek-gesekan alat kelamin Anak Korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot



dan pada saat Terdakwa sedang memainkan dan menggesek-geskan alat kelamin Anak Korban menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan pada saat melakukan hal tersebut alat kelamin Terdakwa ereksi kemudian tiba-tiba Saksi LA yang merupakan Ibu kandung Anak Korban memanggil Anak Korban dari depan rumah Terdakwa dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung kembali menaiki celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu Anak Korban pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Visum xxxxxxxxxxxx dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 5 Tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan himen utuh/Intak dan tampak luka lecet pada bibir vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu yang isinya menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 8 Desember 2018 sehingga pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa usia Anak Korban masih 5 (lima) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maupun dalam keterangan Terdakwa selama di persidangan Terdakwa tidak menyangkal telah meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban yang mana mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya sehingga perbuatan tersebut tentunya bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Pringsewu atas nama Anak Korban pada tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nurhasanah, M. Psi.,



Psikolog selaku psikolog, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Anak Korban Alzena adanya kecenderungan mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya karena sudah berlangsung 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak Korban Alzena memerlukan penanganan lanjutan supaya kondisi psikologinya dapat pulih seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu tanggal 17 Januari 2024 dengan kesimpulan :

- Klien dalam perkara ini menjadi korban pencabulan anak dibawah umur;
- Klien belum mampu menceritakan secara langsung terkait kejadian yang dialami, sehingga membutuhkan arahan terkait gambaran kasus yang dialami;
- Klien sudah melakukan pemeriksaan psikologi pada tanggal 05 Desember 2023. Diketahui klien mengalami gangguan stress akut akibat trauma yang terjadi pada dirinya yang diakibatkan dari kejadian pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhkan dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek motif doraemon warna biru, 1 (satu) helai kaos pendek warna biru muda dan pink, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna pink, 1 (satu) helai kaos pendek berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna coklat dan cream, yang telah disita untuk digunakan dalam proses pemeriksaan, sedangkan barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh Anak Korban dan menjadikan Anak Korban trauma dengan peristiwa tersebut, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka



terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh ke depannya (*forward looking*) baik bagi Korban, Orang Tua dan Keluarga Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek motif doraemon warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos pendek warna biru muda dan pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink;
- 1 (satu) helai kaos pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai selimut bermotif bunga berwarna coklat dan cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)